



**PUTUSAN**  
**Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Plw.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----

I. Nama lengkap : **EDI SUPARSO Als EDI Bin PRAYETNO**  
Tempat lahir : Dumolis (Sumut)  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 02 Januari 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Perjuangan Desa Bukit Kesuma Rt. 002  
Rw. 003 Kec. Pangkalan Kuras Kab.  
Pelalawan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

-----Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 04 April 2017;-----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;-----

II. Nama lengkap : **SAMSUL BAHRI SILABAN Als ARI SILABAN**  
Tempat lahir : Kisaran (Sumut)  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 15 Oktober 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Perjuangan Bukit Kesuma Rt. 002  
Rw. 003 Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Kristen Protestan

Pekerjaan : Buruh

-----Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 04 April 2017;-----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017; -----

-----Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 99/Pid.B/2017/PN.Plw, tanggal 30 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 99/Pid.B/2017/PN.Plw tanggal 30 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa I EDI SUPARSO Als EDI Bin PRAYETNO dan terdakwa II SAMSUL BAHRI SILABAN Als ARI SILABAN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana ;-----
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa I EDI SUPARSO Als EDI Bin PRAYETNO selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan terdakwa II SAMSUL BAHRI SILABAN Als ARI SILABAN selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan ;-----

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Plw



3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) Rangkap STNK Asli Sepeda Motor Nopol BM 5711 IC An. Iskandar ;-----
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter MX warna hitam merah Nopol BM 5711 IC berikut kunci kontak ;-----

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;-----**

- 1 (satu) Helai Jaket warna merah motif kotak-kotak bertuliskan Manchester United ;-----
- 1 (satu) Helai Celana Jeans warna biru dongker Merk Underrock ;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan ;-----**

- 1 (satu) Buah Tas Slempong Merek Barsiti warna coklat yang berisikan
  - 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia X Android warna hijau ;-----
  - 1 (satu) Kartu Tanda Mahasiswa An. Wika Bia Adita ;-----
  - 1 (satu) Rangkap STNK Asli Sepeda Motor Nopol BM 6519 YG An. Aidin ;-----
  - 1 (satu) SIM C An. Wika Bia Adita ;-----
  - Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;-----

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Wika Bia Adita ;-----**

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Mereka menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Para Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

**DAKWAAN :**

----- Bahwa ia terdakwa I **EDI SUPARSO Als EDI Bin PRAYETNO** bersama-sama dengan terdakwa II **SAMSUL BAHRI SILABAN Als ARI SILABAN** pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 08.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Piw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, bertempat di Jalan Lintas Timur tepatnya depan perumahan PMKS Indosawit SP 5 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II berjalan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha jenis MX BM 5711 IC warna merah hitam di Jalan Lintas Timur SP 5 dengan dikendarai oleh terdakwa II, lalu para terdakwa melihat saksi Jajang Gunawan dan Wika Bia Adita berada di depan para terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor melintasi jalan Lintas Timur SP 5 yang mana saksi Wika Bia Adita yang dibonceng oleh saksi Jajang Gunawan membawa tas warna coklat yang diselempangkan ke bahu saksi Wika Bia Adita, kemudian atas ajakan dari terdakwa II para terdakwa mendekati dan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Jajang Gunawan tersebut sehingga posisi sepeda motor saksi Wika Bia Adita dan Jajang Gunawan berada di sebelah kiri sepeda motor terdakwa, lalu terdakwa II menarik secara paksa tas milik saksi Wika Bia Adita sehingga tali tasnya terputus dan terlepas dari bahu, selanjutnya para terdakwa melarikan diri menuju ke arah kota Pangkalan Kerinci, namun di saat perjalanan sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa mengalami kehabisan bahan bakar yang menyebabkan kendaraannya mati sehingga terhadap sepeda motor tersebut para terdakwa tinggalkan di daerah yang masih dalam kawasan Jl. Lintas Timur SP 5, kemudian para terdakwa berlari masuk ke dalam areal kebun sawit dan meloncat ke dalam parit gajah yang mana setelah berada di dalam parit gajah, terdakwa I yang membawa tas selempang milik saksi Wika Bia Adita memilih berlari di dalam parit gajah sedangkan terdakwa II memilih untuk memanjat melewati parit gajah sehingga para terdakwa terpisah, namun tidak lama kemudian terdakwa I didatangi oleh pihak kepolisian dan terdakwa II berhasil melarikan diri lalu terdakwa I berikut barang bukti tas milik saksi Wika Bia Adita yang berisi 1 (satu) unit handphone Merk Nokia X Android, uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), STNK An. Aidin, SIM C dan Kartu Tanda Mahasiswa An. Wika Bia Adita dibawa ke Polres Pelalawan guna pengusutan lebih lanjut, dan terhadap terdakwa II ditangkap oleh pihak kepolisian setelah pengembangan lebih lanjut pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 ;-----

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan para terdakwa, Saksi Wika Bia Adita mengalami kerugian yang ditaksir senilai lebih kurang Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya bernilai lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah) ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana** ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **WIKA BIA ADITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 08.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur tepatnya depan perumahan PMKS Indosawit SP 5 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;-
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa ;-----
- Bahwa saksi bersama saksi Jajang Gunawan berboncengan menggunakan sepeda motor melintasi jalan Lintas Timur SP 5 yang mana saksi yang dibonceng oleh saksi Jajang Gunawan membawa tas warna coklat yang diselempangkan ke bahu saksi ;-----
- Bahwa para terdakwa menggunakan sepeda motor Merk Yamaha jenis MX BM 5711 IC warna merah hitam melintas di Jalan Lintas Timur SP 5 dengan dikendarai oleh terdakwa II, lalu para terdakwa mendekati dan memepet sepeda motor saksi sehingga posisi sepeda motor saksi berada di sebelah kiri sepeda motor terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa II menarik secara paksa tas milik saksi sehingga tali tasnya terputus dan terlepas dari bahu, selanjutnya para terdakwa melarikan diri menuju ke arah kota Pangkalan Kerinci ;-----
- Bahwa setelah kejadian saksi bersama saksi Jajang Gunawan mencoba mengejar para terdakwa dan tidak jauh dari kejadian kebetulan ada mobil patroli polisi yang melintas sehingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan dilakukan pengejaran ;-----
- Bahwa sekitar 1 (satu) kilometer dari kejadian saksi dan anggota kepolisian melihat sepeda motor yang digunakan oleh para terdakwa terparkir di daerah yang masih dalam kawasan Jl. Lintas Timur SP 5, kemudian

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap para terdakwa dilakukan pencarian ke dalam areal kebun sawit dan ditemukan terdakwa I di areal parit gajah dan tidak jauh dari terdakwa I juga ditemukan tas selempang milik saksi yang berisikan 1 (satu) unit handphone Merk Nokia X Android warna hijau, uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), STNK An. Aidin, SIM C dan Kartu Tanda Mahasiswa An. Wika Bia Adita ;-----

- Bahwa terhadap terdakwa II sempat melarikan diri dan kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian setelah pengembangan lebih lanjut pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 ;-----
- Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tidak ada meminta izin kepada saksi ;-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **JAJANG GUNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 08.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur tepatnya depan perumahan PMKS Indosawit SP 5 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;-
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa ;-----
- Bahwa saksi bersama saksi Wika Bia Adita berboncengan menggunakan sepeda motor melintasi jalan Lintas Timur SP 5 yang dikendarai oleh saksi, yang mana saksi Wika Bia Adita membawa tas warna coklat yang diselempangkan ke bahu ;-----
- Bahwa para terdakwa menggunakan sepeda motor Merk Yamaha jenis MX BM 5711 IC warna merah hitam melintas di Jalan Lintas Timur SP 5 dengan dikendarai oleh terdakwa II, lalu para terdakwa mendekati dan memepet sepeda motor saksi sehingga posisi sepeda motor saksi berada di sebelah kiri sepeda motor terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa II menarik secara paksa tas milik saksi Wika Bia Adita sehingga tali tasnya terputus dan terlepas dari bahu, selanjutnya para terdakwa melarikan diri menuju ke arah kota Pangkalan Kerinci ;-----



- Bahwa setelah kejadian saksi bersama saksi Wika Bia Adita mencoba mengejar para terdakwa dan tidak jauh dari kejadian kebetulan ada mobil patroli polisi yang melintas sehingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan dilakukan pengejaran ;-----
- Bahwa sekitar 1 (satu) kilometer dari kejadian saksi dan anggota kepolisian melihat sepeda motor yang digunakan oleh para terdakwa terparkir di daerah yang masih dalam kawasan Jl. Lintas Timur SP 5, kemudian terhadap para terdakwa dilakukan pencarian ke dalam areal kebun sawit dan ditemukan terdakwa I di areal parit gajah dan tidak jauh dari terdakwa I juga ditemukan tas selempang milik saksi Wika Bia Adita yang berisikan 1 (satu) unit handphone Merk Nokia X Android warna hijau, uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), STNK An. Aidin, SIM C dan Kartu Tanda Mahasiswa An. Wika Bia Adita ;-----
- Bahwa terhadap terdakwa II sempat melarikan diri dan kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian setelah pengembangan lebih lanjut pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 ;-----
- Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tidak ada meminta izin kepada saksi Wika Bia Adita ;-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Wika Bia Adita mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

**TERDAKWA I : EDI SUPARSO Als EDI Bin PRAYETNO** ;-----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 08.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur tepatnya depan perumahan PMKS Indosawit SP 5 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;-----
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II berjalan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha jenis MX BM 5711 IC warna merah hitam di Jalan Lintas Timur SP 5 dengan dikendarai oleh terdakwa II, lalu para terdakwa melihat saksi Jajang Gunawan dan Wika Bia Adita berada di depan para terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Piw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintasi jalan Lintas Timur SP 5 yang mana saksi Wika Bia Adita yang dibonceng oleh saksi Jajang Gunawan membawa tas warna coklat yang diselempangkan ke bahu saksi Wika Bia Adita ;-----

- Bahwa terdakwa mengajak terdakwa II untuk mendekati dan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Jajang Gunawan tersebut sehingga posisi sepeda motor saksi Wika Bia Adita dan Jajang Gunawan berada di sebelah kiri sepeda motor terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa II menarik secara paksa tas milik saksi Wika Bia Adita sehingga tali tasnya terputus dan terlepas dari bahu, selanjutnya para terdakwa melarikan diri menuju ke arah kota Pangkalan Kerinci ;-----
- Bahwa pada saat di perjalanan sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa mengalami kehabisan bahan bakar yang menyebabkan kendaraannya mati sehingga terhadap sepeda motor tersebut para terdakwa tinggalkan di daerah yang masih dalam kawasan Jl. Lintas Timur SP 5, kemudian para terdakwa berlari masuk ke dalam areal kebun sawit dan meloncat ke dalam parit gajah yang mana setelah berada di dalam parit gajah ;-----
- Bahwa terdakwa yang membawa tas selempang milik saksi Wika Bia Adita memilih berlari di dalam parit gajah sedangkan terdakwa II memilih untuk memanjat melewati parit gajah sehingga para terdakwa terpisah, namun tidak lama kemudian terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian dan terdakwa II berhasil melarikan diri lalu terdakwa berikut barang bukti tas milik saksi Wika Bia Adita yang berisi 1 (satu) unit handphone Merk Nokia X Android, uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), STNK An. Aidin, SIM C dan Kartu Tanda Mahasiswa An. Wika Bia Adita dibawa ke Polres Pelalawan guna pengusutan lebih lanjut ;-----
- Bahwa terhadap barang-barang yang diambil oleh para terdakwa rencananya akan dijual oleh para terdakwa dan keuntungannya akan dibagi dua, yang mana para terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai barang-barang tersebut ;-----

## **TERDAKWA II : SAMSUL BAHRI SILABAN Als ARI SILABAN** ;-----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 08.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya depan perumahan PMKS Indosawit SP 5 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;-----

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I berjalan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha jenis MX BM 5711 IC warna merah hitam di Jalan Lintas Timur SP 5 dengan dikendarai oleh terdakwa, lalu para terdakwa melihat saksi Jajang Gunawan dan Wika Bia Adita berada di depan para terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor melintasi jalan Lintas Timur SP 5 yang mana saksi Wika Bia Adita yang dibonceng oleh saksi Jajang Gunawan membawa tas warna coklat yang diselempangkan ke bahu saksi Wika Bia Adita ;-----
- Bahwa terdakwa I mengajak terdakwa untuk mendekati dan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Jajang Gunawan tersebut sehingga posisi sepeda motor saksi Wika Bia Adita dan Jajang Gunawan berada di sebelah kiri sepeda motor terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa menarik secara paksa tas milik saksi Wika Bia Adita sehingga tali tasnya terputus dan terlepas dari bahu, selanjutnya para terdakwa melarikan diri menuju ke arah kota Pangkalan Kerinci ;-----
- Bahwa pada saat di perjalanan sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa mengalami kehabisan bahan bakar yang menyebabkan kendaraannya mati sehingga terhadap sepeda motor tersebut para terdakwa tinggalkan di daerah yang masih dalam kawasan Jl. Lintas Timur SP 5, kemudian para terdakwa berlari masuk ke dalam areal kebun sawit dan meloncat ke dalam parit gajah yang mana setelah berada di dalam parit gajah ;-----
- Bahwa terdakwa I yang membawa tas selempang milik saksi Wika Bia Adita memilih berlari di dalam parit gajah sedangkan terdakwa memilih untuk memanjat melewati parit gajah sehingga para terdakwa terpisah ;-----
- Bahwa terhadap barang-barang yang diambil oleh para terdakwa rencananya akan dijual oleh para terdakwa dan keuntungannya akan dibagi dua, yang mana para terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai barang-barang tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) Rangkap STNK Asli Sepeda Motor Nopol BM 5711 IC An. Iskandar ;-----
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter MX warna hitam merah Nopol BM 5711 IC berikut kunci kontak ;-----

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Plw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Helai Jaket warna merah motif kotak-kotak bertuliskan Manchester United ;-----
- 1 (satu) Helai Celana Jeans warna biru dongker Merk Underrock ;-----
- 1 (satu) Buah Tas Sempang Merek Barsiti warna coklat yang berisikan
  - 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia X Android warna hijau ;-----
  - 1 (satu) Kartu Tanda Mahasiswa An. Wika Bia Adita ;-----
  - 1 (satu) Rangkap STNK Asli Sepeda Motor Nopol BM 6519 YG An. Aidin ;-----
  - 1 (satu) SIM C An. Wika Bia Adita ;-----
  - Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara terdakwa ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 08.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur tepatnya depan perumahan PMKS Indosawit SP 5 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;-----
- Bahwa terdakwa I. EDI SUPARSO Als EDI Bin PRAYETNO bersama-sama dengan terdakwa II. SAMSUL BAHRI SILABAN Als ARI SILABAN berjalan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha jenis MX BM 5711 IC warna merah hitam di Jalan Lintas Timur SP 5 dengan dikendarai oleh terdakwa II. SAMSUL BAHRI SILABAN Als ARI SILABAN, lalu para terdakwa melihat saksi Jajang Gunawan dan Wika Bia Adita berada di depan para terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor melintasi jalan Lintas Timur SP 5 yang mana saksi Wika Bia Adita yang dibonceng oleh saksi Jajang Gunawan membawa tas warna coklat yang diselempangkan ke bahu saksi Wika Bia Adita, kemudian atas ajakan dari terdakwa II. SAMSUL BAHRI SILABAN Als ARI SILABAN para terdakwa mendekati dan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Jajang Gunawan tersebut sehingga posisi sepeda motor saksi Wika Bia Adita dan Jajang Gunawan berada di sebelah kiri sepeda motor terdakwa I. EDI SUPARSO Als EDI Bin PRAYETNO, lalu terdakwa II. SAMSUL BAHRI SILABAN Als ARI SILABAN menarik secara paksa tas milik saksi Wika Bia Adita sehingga tali tasnya

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Piw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terputus dan terlepas dari bahu, selanjutnya para terdakwa melarikan diri menuju ke arah kota Pangkalan Kerinci, namun di saat perjalanan sepeda motor yang digunakan oleh Para terdakwa mengalami kehabisan bahan bakar yang menyebabkan kendaraannya mati sehingga terhadap sepeda motor tersebut para terdakwa tinggalkan di daerah yang masih dalam kawasan Jl. Lintas Timur SP 5, kemudian para terdakwa berlari masuk ke dalam areal kebun sawit dan meloncat ke dalam parit gajah yang mana setelah berada di dalam parit gajah, terdakwa I. EDI SUPARSO Als EDI Bin PRAYETNO yang membawa tas selempang milik saksi Wika Bia Adita memilih berlari di dalam parit gajah sedangkan terdakwa II. SAMSUL BAHRI SILABAN Als ARI SILABAN memilih untuk memanjat melewati parit gajah sehingga para terdakwa terpisah, namun tidak lama kemudian terdakwa I EDI SUPARSO Als EDI Bin PRAYETNO didatangi oleh pihak kepolisian dan terdakwa II. SAMSUL BAHRI SILABAN Als ARI SILABAN berhasil melarikan diri lalu terdakwa I. EDI SUPARSO Als EDI Bin PRAYETNO berikut barang bukti tas milik saksi Wika Bia Adita yang berisi 1 (satu) unit handphone Merk Nokia X Android, uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), STNK An. Aidin, SIM C dan Kartu Tanda Mahasiswa An. Wika Bia Adita dibawa ke Polres Pelalawan guna pengusutan lebih lanjut, dan terhadap terdakwa II. SAMSUL BAHRI SILABAN Als ARI SILABAN ditangkap oleh pihak kepolisian setelah pengembangan lebih lanjut pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 ;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, Saksi Wika Bia Adita mengalami kerugian yang ditaksir senilai lebih kurang Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan Tunggal melakukan Tindak Pidana sesuai **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana**, yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. **BARANG SIAPA ;**
2. **MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SAMA SEKALI ATAU SEBAGIAN TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MAKSUD DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM ;**
3. **DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU ;**

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memeriksa unsur dari pasal ini yakni sebagai berikut :-----

**Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA**

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa I. **EDI SUPARSO Als EDI Bin PRAYETNO** dan Terdakwa II. **SAMSUL BAHRI SILABAN Als ARI SILABAN** sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;-----

**Ad.2. UNSUR MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SAMA SEKALI ATAU SEBAGIAN TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MAKSUD DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang dapat di miliki baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak ekonomis;-----

Menimbang, bahwa unsur mengambil suatu barang menurut arrest-arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W. 6578 dan tanggal 3 Maret 1935, N.J.1935 halaman 681, W. 12932 (Drs. P. A.F. Lamintang, SH, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.7)

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan antara lain bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda yang diambil telah berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;-----

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa menguasai benda tersebut menyatakan sebagai pemiliknya dan menggunakan barang yang diambil untuk kepentingan diri sendiri/ kelompok, yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan telah melanggar aturan/ hukum yang telah berlaku;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 08.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur tepatnya depan perumahan PMKS Indosawit SP 5 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, terdakwa I. EDI SUPARSO Als EDI Bin PRAYETNO bersama-sama dengan terdakwa II. SAMSUL BAHRI SILABAN Als ARI SILABAN berjalan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha jenis MX BM 5711 IC warna merah hitam di Jalan Lintas Timur SP 5 dengan dikendarai oleh terdakwa II. SAMSUL BAHRI SILABAN Als ARI SILABAN, lalu para terdakwa melihat saksi Jajang Gunawan dan Wika Bia Adita berada di depan para terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor melintasi jalan Lintas Timur SP 5 yang mana saksi Wika Bia Adita yang dibonceng oleh saksi Jajang Gunawan membawa tas warna coklat yang diselempangkan ke bahu saksi Wika Bia Adita, kemudian atas ajakan dari terdakwa II. SAMSUL BAHRI SILABAN Als ARI SILABAN para terdakwa mendekati dan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Jajang Gunawan tersebut sehingga posisi sepeda motor saksi Wika Bia Adita dan Jajang Gunawan berada di sebelah kiri sepeda motor terdakwa I. EDI SUPARSO Als EDI Bin PRAYETNO, lalu terdakwa II. SAMSUL BAHRI SILABAN Als ARI SILABAN menarik secara paksa tas milik saksi Wika Bia Adita sehingga tali tasnya terputus dan terlepas dari bahu, selanjutnya para terdakwa melarikan diri menuju ke arah kota Pangkalan Kerinci, namun di saat perjalanan sepeda motor yang digunakan oleh Para terdakwa mengalami kehabisan bahan bakar yang menyebabkan kendaraannya mati sehingga terhadap sepeda motor tersebut para terdakwa tinggalkan di daerah yang masih dalam kawasan Jl. Lintas Timur SP 5, kemudian para

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berlari masuk ke dalam areal kebun sawit dan meloncat ke dalam parit gajah yang mana setelah berada di dalam parit gajah, terdakwa I. EDI SUPARSO Als EDI Bin PRAYETNO yang membawa tas selempang milik saksi Wika Bia Adita memilih berlari di dalam parit gajah sedangkan terdakwa II. SAMSUL BAHRI SILABAN Als ARI SILABAN memilih untuk memanjat melewati parit gajah sehingga para terdakwa terpisah, namun tidak lama kemudian terdakwa I EDI SUPARSO Als EDI Bin PRAYETNO didatangi oleh pihak kepolisian dan terdakwa II. SAMSUL BAHRI SILABAN Als ARI SILABAN berhasil melarikan diri lalu terdakwa I. EDI SUPARSO Als EDI Bin PRAYETNO berikut barang bukti tas milik saksi Wika Bia Adita yang berisi 1 (satu) unit handphone Merk Nokia X Android, uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), STNK An. Aidin, SIM C dan Kartu Tanda Mahasiswa An. Wika Bia Adita dibawa ke Polres Pelalawan guna pengusutan lebih lanjut, dan terhadap terdakwa II. SAMSUL BAHRI SILABAN Als ARI SILABAN ditangkap oleh pihak kepolisian setelah pengembangan lebih lanjut pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 ;-----

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, Saksi Wika Bia Adita mengalami kerugian yang ditaksir senilai lebih kurang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;-----

**Ad. 3. UNSUR YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pidana terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”;-----

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama – sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan: -----

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;-----

3. Bahwa masing – masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP ;----

(Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Theo Lamintang, SH, Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kekayaan, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2009, hal.47) ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 08.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur tepatnya depan perumahan PMKS Indosawit SP 5 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, terdakwa I. EDI SUPARSO Als EDI Bin PRAYETNO bersama-sama dengan terdakwa II. SAMSUL BAHRI SILABAN Als ARI SILABAN berjalan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha jenis MX BM 5711 IC warna merah hitam di Jalan Lintas Timur SP 5 dengan dikendarai oleh terdakwa II. SAMSUL BAHRI SILABAN Als ARI SILABAN, lalu para terdakwa melihat saksi Jajang Gunawan dan Wika Bia Adita berada di depan para terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor melintasi jalan Lintas Timur SP 5 yang mana saksi Wika Bia Adita yang dibonceng oleh saksi Jajang Gunawan membawa tas warna coklat yang dilempangkan ke bahu saksi Wika Bia Adita, kemudian atas ajakan dari terdakwa II. SAMSUL BAHRI SILABAN Als ARI SILABAN para terdakwa mendekati dan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Jajang Gunawan tersebut sehingga posisi sepeda motor saksi Wika Bia Adita dan Jajang Gunawan berada di sebelah kiri sepeda motor terdakwa I. EDI SUPARSO Als EDI Bin PRAYETNO, lalu terdakwa II. SAMSUL BAHRI SILABAN Als ARI SILABAN menarik secara paksa tas milik saksi Wika Bia Adita sehingga tali tasnya terputus dan terlepas dari bahu, selanjutnya para terdakwa melarikan diri menuju ke arah kota Pangkalan Kerinci, namun di saat perjalanan sepeda motor yang digunakan oleh Para terdakwa mengalami kehabisan bahan bakar yang menyebabkan kendaraannya mati sehingga terhadap sepeda motor tersebut para terdakwa tinggalkan di daerah yang masih dalam kawasan Jl. Lintas Timur SP 5, kemudian para terdakwa berlari masuk ke dalam areal kebun sawit dan meloncat ke dalam parit gajah yang mana setelah berada di dalam parit gajah, terdakwa I. EDI SUPARSO Als EDI Bin PRAYETNO yang membawa tas selempang milik saksi Wika Bia Adita memilih berlari di dalam parit gajah sedangkan terdakwa II. SAMSUL BAHRI SILABAN Als ARI SILABAN memilih untuk memanjat melewati

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Piw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parit gajah sehingga para terdakwa terpisah, namun tidak lama kemudian terdakwa I EDI SUPARSO Als EDI Bin PRAYETNO didatangi oleh pihak kepolisian dan terdakwa II. SAMSUL BAHRI SILABAN Als ARI SILABAN berhasil melarikan diri lalu terdakwa I. EDI SUPARSO Als EDI Bin PRAYETNO berikut barang bukti tas milik saksi Wika Bia Adita yang berisi 1 (satu) unit handphone Merk Nokia X Android, uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), STNK An. Aidin, SIM C dan Kartu Tanda Mahasiswa An. Wika Bia Adita dibawa ke Polres Pelalawan guna pengusutan lebih lanjut, dan terhadap terdakwa II. SAMSUL BAHRI SILABAN Als ARI SILABAN ditangkap oleh pihak kepolisian setelah pengembangan lebih lanjut pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 ;-----

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, Saksi Wika Bia Adita mengalami kerugian yang ditaksir senilai lebih kurang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa karena perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa I. EDI SUPARSO Als EDI Bin PRAYETNO dan Terdakwa II. SAMSUL BAHRI SILABAN Als ARI SILABAN, menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang telah diajukan di persidangan dan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya yakni berupa : 1 (satu) Rangkap STNK Asli Sepeda Motor Nopol BM 5711 IC An. Iskandar, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter MX warna hitam merah Nopol BM 5711 IC berikut kunci kontak **Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa**, 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helai Jaket warna merah motif kotak-kotak bertuliskan Manchester United, 1 (satu) Helai Celana Jeans warna biru dongker Merk Underrock, **Dikembalikan kepada Terdakwa EDI SUPARSO Als EDI Bin PRAYETNO** dan 1 (satu) Buah Tas Sempang Merek Barsiti warna coklat yang berisikan : 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia X Android warna hijau, 1 (satu) Kartu Tanda Mahasiswa An. Wika Bia Adita, 1 (satu) Rangkap STNK Asli Sepeda Motor Nopol BM 6519 YG An. Aidin, 1 (satu) SIM C An. Wika Bia Adita dan Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, **Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Wika Bia Adita** ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;-----

- Keadaan yang memberatkan:-----
  - Perbuatan Para terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban WIKI BIA ADITA ;
  - Terdakwa II. SAMSUL BAHRI SILABAN Als ARI SILABAN pernah di hukum ;-----
- Keadaan yang meringankan:-----
  - Terdakwa I. EDI SUPARSO Als EDI Bin PRAYETNO belum pernah dihukum ;-----
  - Para terdakwa mengakui semua perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP Para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. EDI SUPARSO Als EDI Bin PRAYETNO dan Terdakwa II. SAMSUL BAHRI SILABAN Als ARI SILABAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. EDI SUPARSO Als EDI Bin PRAYETNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Plw



Terdakwa II. SAMSUL BAHRI SILABAN Als ARI SILABAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun. -----

3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) Rangkap STNK Asli Sepeda Motor Nopol BM 5711 IC An. Iskandar ;-----

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter MX warna hitam merah Nopol BM 5711 IC berikut kunci kontak ;-----

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;-----**

- 1 (satu) Helai Jaket warna merah motif kotak-kotak bertuliskan Manchester United ;-----

- 1 (satu) Helai Celana Jeans warna biru dongker Merk Underrock ;-----

**Dikembalikan kepada terdakwa 1. EDI SUPARSO Als EDI Bin PRAYETNO. -----**

- 1 (satu) Buah Tas Sempang Merek Barsiti warna coklat yang berisikan

• 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia X Android warna hijau ;-----

• 1 (satu) Kartu Tanda Mahasiswa An. Wika Bia Adita ;-----

• 1 (satu) Rangkap STNK Asli Sepeda Motor Nopol BM 6519 YG An. Aidin ;-----

• 1 (satu) SIM C An. Wika Bia Adita ;-----

• Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;-----

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Wika Bia Adita ;-----**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017, oleh MENI WARLIA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RIA AYU ROSALIN, S.H. M.H., dan RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALILUDIN, SH Panitera Pengganti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh DIAN NOVITA, S.H.,  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.,

MENI WARLIA, S.H., M.H.,

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

ALILUDIN, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2017/PN.Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)